



## PENGARAH:

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshari A. Z., M. A.  
H. Abdul Aziz, M. A.  
Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M. Pd.  
Dra. Endang Sulastri, M. Si.  
I Gusti Putu Artha, S. P., M. Si.  
Sri Nuryanti, S. I. P., M. A.  
Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, M. S.

: Ketua KPU  
: Anggota KPU

## PENANGGUNGJAWAB:

Drs. Suripto Bambang Setyadi, M. Si.  
Asrudi Trijono, S. H.

: Sekjen KPU  
: Wakil Sekjen KPU

## PENGARAH TEKNIS:

Drs. H. Maksum W. Kusumah  
Drs. Suparno  
W. S. Santoso AS, S. H.

: Kepala Biro Teknis dan Hupmas  
: Kepala Biro Umum  
: Kepala Biro Hukum



Diterbitkan dan didistribusikan oleh  
Komisi Pemilihan Umum  
Informasi lebih lanjut hubungi  
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310  
Telp. 021-31937223, Fax. 021-3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

## I. CONTOH SUARA SAH PARTAI POLITIK

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

### SAH UNTUK PARTAI

Apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	 Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

### SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	 Nama Calon
5	Nama Calon

### SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

00	 PARTAI NASIONAL
1	 Nama Calon
2	 Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

### SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara melebihi kolom nama calon dan menyentuh kolom nama calon yang lain, maka yang dijadikan patokan adalah sudut centangnya, sehingga suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon nomor urut 2.

00	 PARTAI NASIONAL
1	 Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

### SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara melebihi kolom nama calon dan menyentuh kolom nama partai, maka yang dijadikan patokan adalah sudut centangnya, sehingga suaranya dianggap sah untuk calon nomor urut 1.

00	 PARTAI NASIONAL
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	 Nama Calon

### SAH UNTUK CALON

Apabila tanda pemberian suara melewati garis kolom nama calon nomor 4 tapi tidak ada nama calon pada kolom di bawahnya (kosong), maka suaranya dianggap sah untuk calon nomor urut 4.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		<b>Nama Calon</b>
2		<b>Nama Calon</b>
3		<b>Nama Calon</b>
4		<b>Nama Calon</b>
5		<b>Nama Calon</b>

**SAH UNTUK PARTAI**

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda silang x ) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		<b>Nama Calon</b>
2		<b>Nama Calon</b>
3		<b>Nama Calon</b>
4		<b>Nama Calon</b>
5		<b>Nama Calon</b>

**SAH UNTUK PARTAI**

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda garis - ) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		<b>Nama Calon</b>
2		<b>Nama Calon</b>
3		<b>Nama Calon</b>
4		<b>Nama Calon</b>
5		<b>Nama Calon</b>

**SAH UNTUK CALON**

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda silang x ) pada kolom nomor urut, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		<b>Nama Calon</b>
2		<b>Nama Calon</b>
3		<b>Nama Calon</b>
4		<b>Nama Calon</b>
5		<b>Nama Calon</b>

**SAH UNTUK PARTAI**

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna \ ) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		<b>Nama Calon</b>
2		<b>Nama Calon</b>
3		<b>Nama Calon</b>
4		<b>Nama Calon</b>
5		<b>Nama Calon</b>

**SAH UNTUK CALON**

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda silang x ) pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		<b>Nama Calon</b>
2		<b>Nama Calon</b>
3		<b>Nama Calon</b>
4		<b>Nama Calon</b>
5		<b>Nama Calon</b>

**SAH UNTUK CALON**

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna / ) pada kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

<b>00</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna / ) pada kolom nama calon dan menyentuh kolom nama calon yang lain, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

<b>00</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2	Nama Calon ✓
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tanda centang tidak sempurna) pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

<b>00</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

#### SAH UNTUK PARTAI

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tercoblos) pada kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

<b>00</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

<b>00</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

<b>00</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

<b>00 ✓</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2✓	Nama Calon ✓
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

<b>00 ✓</b>	 <b>PARTAI NASIONAL</b>
1	Nama Calon
2✓	Nama Calon ✓
3	Nama Calon
4	Nama Calon
5	Nama Calon

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tercoblos) pada kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 5.

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara selain bentuk centang (tercoblos) pada kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 3.

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

<b>00 ✓</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1✓		Nama Calon
2		Nama Calon
3		Nama Calon
4		Nama Calon
5		Nama Calon

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 1.

<b>00 ✓</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		Nama Calon
2		Nama Calon ✓
3		Nama Calon
4		Nama Calon
5		Nama Calon

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 2.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		Nama Calon
2		Nama Calon
3		Nama Calon
4		Nama Calon
5✓		Nama Calon ✓

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor 5.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL ✓ ✓</b>
1		Nama Calon
2		Nama Calon
3		Nama Calon
4		Nama Calon
5		Nama Calon

#### SAH UNTUK PARTAI

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan kolom nama partai, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk partai.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		Nama Calon
2		Nama Calon
3		Nama Calon
✓4✓		Nama Calon
5		Nama Calon

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nomor urut calon dan kolom nomor urut calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 4.

<b>00</b>		<b>PARTAI NASIONAL</b>
1		Nama Calon ✓ ✓
2		Nama Calon
3		Nama Calon
4		Nama Calon
5		Nama Calon

#### SAH UNTUK CALON

Apabila ditemukan tanda pemberian suara lebih dari satu kali pada kolom nama calon dan kolom nama calon, maka suaranya dianggap sah sebagai suara untuk calon nomor urut 1.